

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2022



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KELAS IA

Jl. Ir. Soekarno-Hatta No. 117, Balerejo - Kauman - Tulungagung 66261

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022 yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja Pengadilan Agama Tulungagung di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama secara profesional, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Tulungagung, 27 Februari 2023

Ketua,



Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

NIP. 19690627 199403 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Tulungagung secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang di emban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Tulungagung ini diukur berdasarkan pencapaian kinerja atas rencana strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2022. Rencana strategis tersebut terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis dan dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) indikator kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 seluruh indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	94,29%	104,76%
b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	99,39%	99,39%
c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100,00%	100,00%
d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	94,53%	94,53%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			99,67%

Tabel 2
Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis II			
Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	100,00%	100,00%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%	29,37%	146,84%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			123,42%

Tabel 3
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	70%	72,57%	103,67%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			101,22%

Tabel 4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	100,00%	111,11%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			111,11%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			108,86%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF / EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	21
B. Rencana Kinerja Tahunan 2021	25
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	31
B. Realisasi Anggaran	66
BAB IV PENUTUP	67
LAMPIRAN :	
- SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022;	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Strategis I : Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	iii
Tabel 2	Sasaran Strategis II : Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	iv
Tabel 3	Sasaran Strategis III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	iv
Tabel 4	Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	iv
Tabel 1.1	Daftar SOP Pengadilan Agama Tulungagung	5
Tabel 2.1	Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	25
Tabel 2.2	Matrik Perjanjian Kinerja Tahun 2022	27
Tabel 2.3	Rincian Anggaran Kegiatan Tahun Anggaran 2022	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gedung Kantor Pengadilan Agama Tulungagung	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung	17

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik (*feedback*) pada perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Penyusunan LKJIP Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Tulungagung telah berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Agama Tulungagung akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Gambar 1.1

Gedung Kantor Pengadilan Agama Tulungagung
Jl. Ir. Sukarno-Hatta No. 117 Tulungagung



B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 Desember 1989), di Jawa Timur telah ada 36 Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian sejak tanggal 1 Nopember 1996 bertambah satu Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I. nomor 85 Tahun 1996. Sehingga seluruhnya berjumlah 37 Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi Agama.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraannya bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian;
- g. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Tulungagung, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur (SOP)*, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan *analisa beban kerja*. Sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;

2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Untuk mencapai hal tersebut, dalam pelaksanaan tugas di bidang peradilan telah diatur Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tabel 1.1
Daftar SOP Pengadilan Agama Tulungagung

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri Dari	Keterangan
I.	Teknis Pengadilan Tk.Pertama			
1.	Ketua	16	1. SOP Layanan Sidang Diluar Gedung 2. SOP Penetapan Majelis Hakim 3. SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi 4. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain	1.SOP/AP/03 2.SOP/AP/06 3.SOP/AP/17 4.SOP/AP/18

		5. SOP Permohonan Bantuan Pemeriksaan saksi Dari Pengadilan Agama Lain	5. SOP/AP/19
		6. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Dari Pengadilan Agama Lain	6. SOP/AP/21
		7. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat Ke Pengadilan Agama Lain	7. SOP/AP/22
		8. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	8. SOP/AP/53
		9. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding	9. SOP/AP/54
		10. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi	10.SOP/AP/55
		11. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil	11.SOP/AP/56
		12. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	12.SOP/AP/57

			<p>13. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama Dengan Lelang</p> <p>14. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi Dari Pengadilan Agama Lain</p> <p>15. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi</p> <p>16. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah</p>	<p>13.SOP/AP/58</p> <p>14.SOP/AP/60</p> <p>15.SOP/AP/61</p> <p>16.SOP/AP/62</p>
2.	Wakil Ketua	9	<p>1. SOP Manajemen Resiko Pengadilan Agama</p> <p>2. SOP Pengendalian Dokumen</p> <p>3. SOP Pengendalian Rekaman/ Arsip/Catatan Mutu</p> <p>4. SOP Komunikasi</p> <p>5. SOP Self Asestment</p> <p>6. SOP Tinjauan Manajemen</p> <p>7. SOP Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai</p> <p>8. SOP Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>9. SOP Tindakan Perbaikan</p>	<p>1.SOP/AM/01</p> <p>2.SOP/AM/02</p> <p>3.SOP/AM/03</p> <p>4.SOP/AM/04</p> <p>5.SOP/AM/05</p> <p>6.SOP/AM/06</p> <p>7.SOP/AM/07</p> <p>8.SOP/AM/08</p> <p>9.SOP/AM/09</p>

3.	Hakim	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penetapan Hari Sidang 2. SOP Pelayanan Mediasi 3. SOP Pelayanan Penundaan Sidang 4. SOP Pemeriksaan Setempat 5. SOP Pelayanan Ikrar Talak 6. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah memenuhi syarat dengan pemeriksaan sederhana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP/AP/09 2. SOP/AP/14 3. SOP/AP/16 4. SOP/AP/20 5. SOP/AP/33 6. SOP/AP/41
4.	Panitera	16	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penunjukan Panitera Pengganti 2. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti 3. SOP Permohonan bantuan Panggilan/Pemberitahuan Ke Pengadilan Agama Lain 4. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar 5. SOP Prosedur Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar 6. SOP Pelayanan Sita Jaminan 7. SOP Pelayanan Sita Buntut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP/AP/07 2. SOP/AP/08 3. SOP/AP/11 4. SOP/AP/23 5. SOP/AP/24 6.SOP/AP/25 7.SOP/AP/26

			<ol style="list-style-type: none"> 8. SOP Pelayanan Pengembalian Sisa Panjar 9. SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Kepada Para Pihak 10. Sop Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan 11. Sop Pelayanan Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA 12. SOP Pelayanan Permintaan Salinan Putusan/Penetapan 13. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain 14. SOP Pengelolaan ATK Perkara 15. SOP Pelayanan Pengelolaan Keuangan Perkara 16. SOP Pelayanan Pengelolaan Sisa Panjar 	<ol style="list-style-type: none"> 8. SOP/AP/29 9. SOP/AP/30 10.SOP/AP/34 11.SOP/AP/37 12.SOP/AP/38 13.SOP/AP/59 14.SOP/AP/69 15.SOP/AP/70 16.SOP/AP/71
5.	Panitera Muda Hukum	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Layanan Informasi 2. SOP Layanan POS Bantuan Hukum 3. SOP Penerimaan Perkara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP/AP/01 2. SOP/AP/02 3. SOP/AP/04

			<p>4. SOP Pelayanan Pembayaran Panjar Biaya Perkara</p> <p>5. SOP Pelayanan Pengembalian Kutipan Akta Nikah</p> <p>6. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak</p> <p>7. SOP Pengarsipan</p> <p>8. SOP Pelaporan</p> <p>9. SOP Pengaduan</p>	<p>4. SOP/AP/05</p> <p>5.SOP/AP/31</p> <p>6. SOP/AP/36</p> <p>7. SOP/AP/63</p> <p>8. SOP/AP/64</p> <p>9. SOP/AP/65</p>
6.	Panitera Muda Gugatan	18	<p>1. SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap</p> <p>2. SOP Pelayanan Penyerahan Akta Cerai</p> <p>3. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak</p> <p>4. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Gugat</p> <p>5. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak</p> <p>6. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat</p>	<p>1. SOP/AP/32</p> <p>2. SOP/AP/35</p> <p>3. SOP/AP/36</p> <p>4. SOP/AP/39</p> <p>5. SOP/AP/40</p> <p>6. SOP/AP/42</p>

			7. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara sederhana Dalam ekonomi syariah telah melewati batas waktu.	7. SOP/AP/43
			8. SOP Pelayanan Pengajuan keberatan dalam perkara upaya hukum perkara sederhana dalam ekonomi syariah yang memenuhi batas waktu	8. SOP/AP/44
			9. SOP Pelayanan Banding	9. SOP/AP/45
			10. SOP Pelayanan Kasasi	10.SOP/AP/46
			11. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas Waktu	11.SOP/AP/47
			12. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi	12.SOP/AP/48
			13. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali	13.SOP/AP/49
			14. SOP Pelayanan Prodeo Tingkat Pertama	14.SOP/AP/50

			<p>15. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding</p> <p>16. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi</p> <p>17. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI, POLRI</p> <p>18. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus</p>	<p>15.SOP/AP/51</p> <p>16.SOP/AP/52</p> <p>17.SOP/AP/66</p> <p>18.SOP/AP/67</p>
7.	Panitera Muda Permohonan	5	<p>1. SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap</p> <p>2. SOP Pelayanan Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak</p> <p>3. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian PNS, TNI dan POLRI</p> <p>4. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus</p> <p>5. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter</p>	<p>1. SOP/AP/32</p> <p>2. SOP/AP/36</p> <p>3. SOP/AP/66</p> <p>4. SOP/AP/67</p> <p>5. SOP/AP/68</p>
8.	Panitera Pengganti	1	<p>1. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan</p>	<p>1. SOP/AP/13</p>

9.	Jurusita/JSP	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemanggilan Para Pihak 2. SOP Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain 3. SOP Pemanggilan Mediasi 4. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara 5. SOP Pelayanan Pemberitahuan isi putusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP/AP/10 2. SOP/AP/12 3. SOP/AP/15 4. SOP/AP/27 5. SOP/AP/28
II.	Non Teknis			
1.	Sekretaris	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pendelegasian Wewenang 2. SOP Pertanggung-jawaban Anggaran 3. SOP Penyusunan SAKIP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP/AS/13 2. SOP/AS/26 3. SOP/AS/30
2.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Ortala	14	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyerahan tugas, peran dan tanggung jawab 2. SOP Pengembangan Pegawai 3. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar 4. SOP Pengelolaan Pegawai 5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP/AS/01 2. SOP/AS/02 3. SOP/AS/03 4. SOP/AS/04 5. SOP/AS/05

			<ol style="list-style-type: none"> 6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai 7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai 8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat 9. SOP Kenaikan Gaji Berkala 10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai 11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai 12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai 13. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai 14. SOP Pelaporan Harta kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 6. SOP/AS/06 7. SOP/AS/07 8. SOP/AS/08 9. SOP/AS/09 10.SOP/AS/10 11.SOP/AS/11 12.SOP/AS/12 13.SOP/AS/14 14.SOP/AS/15
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas 2. SOP Administrasi Persuratan (Surat Masuk dan Surat Keluar) 3. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif 4. SOP Penatausahaan Aset 5. SOP Penatausahaan Persediaan 6. SOP Pemeliharaan Lingkungan Dan Keamanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP/AS/16 2. SOP/AS/17 3. SOP/AS/18 4. SOP/AS/19 5. SOP/AS/20 6. SOP/AS/21

			<ul style="list-style-type: none"> 7. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan 8. SOP Pengelolaan Perpustakaan 9. SOP Pencairan Anggaran 10. SOP Penatausahaan PNBPNBP 	<ul style="list-style-type: none"> 7. SOP/AS/22 8. SOP/AS/24 9. SOP/AS/25 10. SOP/AS/27
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	5	<ul style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemberian Informasi 2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan 3. SOP Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran 4. SOP Penyusunan Laporan 5. SOP Pengelolaan TI 	<ul style="list-style-type: none"> 1. SOP/AS/23 2. SOP/AS/28 3. SOP/AS/29 4. SOP/AS/31 5. SOP/AS/32

Sebagai tolak ukur bagi personel peradilan juga dilakukan pengukuran tugas dan kinerja berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), mulai dari pimpinan sampai kepada staf. Hal itu semua akan menjadi arahan dan motivasi bagi segenap personel peradilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dibantu oleh Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan, Hakim, Panitera dan Sekretaris.


Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan tingkat pertama.
3. Pelaksanaan bidang administrasi dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretaris, dimana Panitera bertugas dalam menjalankan tugas bidang kepaniteraan sedangkan Sekretaris bertugas dalam menjalankan tugas bidang Kesekretariatan.
4. Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum, serta dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti.
5. Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala sub bagian yaitu Kepala sub bagian Kepegawaian, organisasi dan tata laksana, Kepala sub bagian Umum dan keuangan serta Kepala sub bagian Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Tulungagung sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 8 orang;
4. Panitera 1 orang;
5. Sekretaris 1 orang;
6. Panitera Muda 3 orang;
7. Panitera Pengganti 6 orang;
8. Kasubbag 3 orang;
9. Jurusta 1 orang
10. Staf pelaksana 5 orang
11. CPNS 6 orang
12. PPNPN 16 orang

Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini membahas pencapaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung selama tahun 2022. Capaian kinerja (*Performance Result*) tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) yang ditargetkan untuk tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dari gambaran diatas maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi peradilan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Tulungagung telah menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung 2020-2024 ditetapkan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Tulungagung dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024 sebagaimana yang telah dituangkan dalam matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2020-2024 pada Lampiran 2.

1. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung Yang Agung”***.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel serta menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Pengadilan Agama Tulungagung selalu menjunjung tinggi nilai- nilai:

- a. Kemandirian kekuasaan kehakiman.
- b. Integritas.
- c. kejujuran.
- d. Akuntabilitas.
- e. Responsibilitas.
- f. Keterbukaan.
- g. Ketidak-berpihakan.
- h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pengawasan / Pengaduan
4. Pengelolaan website
5. Pelayanan Meja Informasi
6. Pelayanan Publik
7. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Disamping itu Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Semua program tersebut harus dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Pengadilan Agama pada umumnya dan khususnya di Pengadilan Agama Tulungagung.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Rumusan tujuan strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatkan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2020-2024. Berdasarkan Tujuan Strategis tersebut di atas, Pengadilan Agama Tulungagung sesuai dengan Indikator Kinerja menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis antara lain sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan Hukum yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

3. ROGRAM UTAMA

Pengadilan Agama Tulungagung sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki 3 (tiga) Program Utama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pengadilan Agama Tulungagung telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Pada tahun 2021 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI. Kemudian pada tahun 2022 Sekretaris Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2.	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	70%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tingkat pertama yaitu :

1. Perjanjian Kinerja Tingkat Pertama yang ditandatangani oleh Ketua Tingkat Pertama dengan Ketua Tingkat Banding.
2. Perjanjian Kinerja Eselon III (Panitera dan Sekretaris) dengan Ketua Tingkat Pertama.
3. Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kasubag) dengan Eselon III (Sekretaris) dan Panitera Muda dengan Panitera.

Pengadilan Agama Tulungagung telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdiri dari Pernyataan Penetapan Kinerja dan Matrik Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Tabel 2.2
Matrik Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2.	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	70%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%

Dengan rincian anggaran kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rincian Anggaran Kegiatan TA. 2022

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara [25 perkara X Rp. 400.000,-]	Rp. 10.000.000
2	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui sidang diluar gedung/sidang keliling (40 KEG)	Rp. 72.000.000
3	Layanan bantuan hukum (Posbakum) di lingkungan Peradilan Agama [999 Jam Layanan X Rp. 100.000,-]	Rp. 99.900.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2022 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	94,29%	104,76%
2.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan	100%	99,39%	99,39%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
	dan akuntabel	Upaya Hukum Banding			
3.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	94,53%	94,53%
5.	Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	29,37%	146,84%
7.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
8.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	70%	72,57%	103,67%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
9.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
10.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	90%	100%	111,11%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2022, Pengadilan Agama Tulungagung telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan ke dalam 10 (sepuluh) indikator kinerja. Adapun analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 1 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2022	Realisasi (%) 2022	Capaian (%) 2022	Capaian(%)	
					2021	2020
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	94,29	104,76	110,38	99,59

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2022 menerima perkara sejumlah 3.392 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2021 yang belum diputus sejumlah 428 perkara, sehingga total jumlah perkara yang ditangani di tahun 2022 sebanyak 3.820 perkara. Dari jumlah perkara tersebut telah diputus sebanyak 3.466 perkara, dan dari putusan tersebut sebanyak 3.268 perkara diputus dengan tepat waktu atau realisasi sebesar 94,29%. Capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diputus Th.2022	Perkara Diputus Tepat Waktu	Realisasi
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022	90%	3.466	3.268	94,29%
2.	Capaian Kinerja				104,76%

Untuk tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara sejumlah 3.604 perkara dan telah diputus sejumlah 3.176 perkara. Dari jumlah putusan tersebut yang diputus dengan tepat waktu sejumlah 3.155 perkara atau realisasi sebesar 99,34%. Untuk capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diputus Th.2021	Perkara Diputus Tepat Waktu	Realisasi
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021	90%	3.176	3.155	99,34%
2.	Capaian Kinerja				110,38%

Sedangkan pada tahun 2020 perkara yang diterima sejumlah 3.789 perkara dan telah diputus sejumlah 3.396 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2020 adalah sejumlah 393 perkara atau realisasi sebesar 89,63%. Untuk capaian kinerja penyelesaian perkara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2020	Perkara Diputus Th.2020	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2020	90%	3.789	3.396	89,63%
2.	Capaian Kinerja				99,59%

Kemudian pada tahun 2019 perkara yang diterima sejumlah 3.783 perkara dan telah diputus sejumlah 3.342 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2019 adalah sejumlah 441 perkara atau realisasi sebesar 88,34%. Untuk capaian kinerja penyelesaian perkara tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2019	Perkara Diputus Th.2019	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2019	90%	3.783	3.342	88,34%
2.	Capaian Kinerja				98,16%

Sementara pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara sejumlah 3.395 perkara dan telah diputus sejumlah 2.847 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2018 adalah sejumlah 548 perkara atau realisasi sebesar 83,86%. Untuk capaian kinerja penyelesaian perkara tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2018	Perkara Diputus Th.2018	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2018	90%	3.395	2.847	83,86%
2.	Capaian Kinerja				93,18%

Melihat data penyelesaian perkara diatas, dapat digambarkan realisasi penyelesaian perkara dari tahun 2018 (83,86%) ke tahun 2019 (88,34%) mengalami kenaikan sebesar 4,48%, dari tahun 2019 (88,34%) ke tahun 2020 (89,63%) mengalami kenaikan sebesar 1,29%, dan dari tahun 2020 (89,63%) ke tahun 2021 (99,34%) mengalami kenaikan sebesar 9,77%. Sedangkan untuk realisasi penyelesaian perkara dari tahun 2021 (99,34%) ke tahun 2022 (94,29%) mengalami sedikit penurunan sebesar (5,05%). Kemudian untuk data Capaian Kinerja selama 5 tahun terakhir yaitu untuk tahun 2018 (93,18%), tahun 2019 (98,16%), tahun 2020 (99,59%), tahun 2021 (110,38) dan tahun 2022 (104,76%)

Penyelesaian perkara dalam beberapa tahun terakhir ini telah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya kenaikan pada prosentase realisasi penyelesaian perkara, hal ini dapat terwujud dikarenakan beberapa hal, antara lain :

- a. Peningkatan proses persidangan dengan menambah majelis hakim terlaksana dengan baik.
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP terlaksana dengan baik meskipun dengan keterbatasan SDM dan bertambahnya volume perkara tiap tahun.
- c. Peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutsertakan pelatihan berjalan dengan baik.

2. SASARAN 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 2 : Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2022	Realisasi (%) 2022	Capaian (%) 2022	Capaian (%)	
					2021	2020
3	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	99,39	99,39	99,52	110,53

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2022 menyelesaikan sebanyak 3.466 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 21 perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 3.445 perkara atau sebesar 99,39%. Capaian kinerja untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara diselesaikan Th.2022	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum Banding	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
1.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	3.466	3.445	99,39%
2.	Capaian Kinerja				99,39%

Untuk tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung menyelesaikan sebanyak 3.569 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 17 perkara, mengajukan kasasi sebanyak 6 perkara dan tidak ada pengajuan upaya PK. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.552 perkara atau realisasi sebesar 99,52%, seperti terlihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara diselesaikan Th.2021	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	100%	3.569	3.552	99,52%
2.	Capaian Kinerja				99,52%

Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 3.837 perkara telah diselesaikan dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 20 perkara, mengajukan kasasi sebanyak 9 perkara dan tidak ada pengajuan upaya PK. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.817 perkara atau realisasi sebesar 99,48% seperti terlihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara diselesaikan Th.2020	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90%	3.837	3.817	99,48%
2.	Capaian Kinerja				110,53%

Kemudian pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung menyelesaikan sebanyak 3.890 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 14 perkara, mengajukan kasasi sebanyak 2 perkara dan tidak ada pengajuan upaya PK. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.874 perkara atau realisasi sebesar 99,58%, seperti pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara diselesaikan Th.2019	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90%	3.890	3.874	99,59%
2.	Capaian Kinerja				110,65%

Selanjutnya pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung menyelesaikan sebanyak 3.515 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 10 perkara dan tidak ada pengajuan upaya kasasi maupun PK. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.505 perkara atau realisasi sebesar 99,72%, seperti terlihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara diselesaikan Th.2018	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90%	3.515	3.505	99,72%
2.	Capaian Kinerja				110,80%

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Tulungagung dari tahun 2018 sampai tahun 2022 telah dapat memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit dibanding dengan yang tidak mengajukan upaya hukum. Oleh karena itu untuk Pengadilan Agama Tulungagung baik realisasi maupun capaian kinerja telah mencapai hasil yang mendekati target yang telah ditetapkan. Untuk lebih mempertahankan kualitas putusan yang dihasilkan, maka yang perlu diperhatikan adalah :

1. Pembinaan untuk Hakim dalam hal meningkatkan pengetahuan hukum acaranya.
2. Pembinaan kepada Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.
3. Optimalisasi penggunaan SIPP.

3. SASARAN 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 3 : Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2022	Realisasi (%) 2022	Capaian (%) 2022	Capaian (%)	
					2021	2020
3	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	100	100	99,52	110,53

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2022 menerima sebanyak 599 perkara permohonan (*voluntair*) ditambah sisa perkara permohonan dari tahun 2021 sebanyak 15 perkara, sehingga

total jumlah perkara permohonan yang ditangani sebanyak 614 perkara. Dari jumlah perkara tersebut telah diselesaikan sebanyak 598 perkara, dan dari jumlah tersebut tidak ada yang mengajukan Kasasi atau realiasi sebesar 100%. Capaian kinerja untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara diselesaikan Th.2022	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum Kasasi	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
1.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	598	598	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Untuk tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung menyelesaikan sebanyak 3.569 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 17 perkara, mengajukan kasasi sebanyak 6 perkara dan tidak ada pengajuan upaya PK. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.552 perkara atau realisasi sebesar 99,52% seperti terlihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara diselesaikan Th.2021	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	100%	3.569	3.552	99,52%
2.	Capaian Kinerja				99,52%

Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 3.837 perkara telah diselesaikan dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 20 perkara, mengajukan kasasi sebanyak 9 perkara dan tidak ada pengajuan upaya PK. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.817 perkara atau realisasi sebesar 99,48% seperti terlihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara diselesaikan Th.2020	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90%	3.837	3.817	99,48%
2.	Capaian Kinerja				110,53%

Kemudian pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung menyelesaikan sebanyak 3.890 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 14 perkara, mengajukan kasasi sebanyak 2 perkara dan tidak ada pengajuan upaya PK. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.874 perkara atau realisasi sebesar 99,58% seperti pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara diselesaikan Th.2019	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90%	3.890	3.874	99,59%
2.	Capaian Kinerja				110,65%

hukum banding sebanyak 10 perkara dan tidak ada pengajuan upaya kasasi maupun PK. Sehingga prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu sebanyak 3.505 perkara atau realisasi sebesar 99,72% seperti terlihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara diselesaikan Th.2018	Jml Perkara yg tdk mengajukan upaya hukum	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK	90%	3.515	3.505	99,72%
2.	Capaian Kinerja				110,80%

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Tulungagung dari tahun 2018 sampai tahun 2022 telah dapat memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit dibanding dengan yang tidak mengajukan upaya hukum. Oleh karena itu untuk Pengadilan Agama Tulungagung baik realisasi maupun capaian kinerja telah mencapai hasil yang mendekati target yang telah ditetapkan. Untuk lebih mempertahankan kualitas putusan yang dihasilkan, maka yang perlu diperhatikan adalah :

4. Pembinaan untuk Hakim dalam hal meningkatkan pengetahuan hukum acaranya.
5. Pembinaan kepada Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.
Optimalisasi penggunaan SIPP.

4. SASARAN 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja 4 : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2022	Realisasi (%) 2022	Capaian (%) 2022	Capaian (%)	
					2021	2020
4	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	94,53	94,53	93,50	187,98

Untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel perlu adanya umpan balik dari masyarakat pencari keadilan agar dapat diukur seberapa puas pencari keadilan terhadap pelayanan yang telah diterima.

Pada tahun 2022 Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan survey terhadap 320 responden pencari keadilan untuk tiap triwulan dengan membagikan kuesioner yang berisi beberapa poin antara lain :

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan;
2. Kemudahan prosedur pelayanan;
3. Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan;
4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan;
5. Kesesuaian produk pelayanan;
6. Kompetensi/kemampuan petugas;
7. Perilaku petugas pelayanan;
8. Kualitas sarana dan prasarana;
9. Penangan pengaduan pengguna layanan.

Dari hasil pengisian kuesioner tersebut kemudian diinput ke dalam suatu aplikasi pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat dan didapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Triwulan I sebesar 94,25, Triwulan II sebesar 94,55, Triwulan III sebesar 94,60 dan Triwulan IV sebesar 94,75, sehingga nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sebesar “94,53” dengan nilai Mutu Pelayanan “A” dan predikat Kinerja Unit Pelayanan “Sangat Baik”. Untuk nilai capaian Indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target (%)	Jumlah Responden	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022	Realisasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan (%)
1.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	320	94,53	94,53
2.	Capaian Kinerja				94,53

Untuk tahun 2021 semester I sebesar 93,12 dan semester II sebesar 93,50, sehingga nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 sebesar “93,31” dengan nilai Mutu Pelayanan “A” dan predikat Kinerja Unit Pelayanan “Sangat Baik”. Untuk nilai capaian Indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target (%)	Jumlah Responden	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021	Realisasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan (%)
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	320	93,31	93,31
2.	Capaian Kinerja				93,31

Sedangkan untuk tahun 2020 semester II Pengadilan Agama Tulungagung juga melaksanakan survey terhadap 320 responden pencari keadilan dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang didapatkan sebesar “92,11” dengan nilai Mutu Pelayanan “A” dan predikat Kinerja Unit Pelayanan “Sangat Baik”. Untuk nilai capaian Indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target (%)	Jumlah Responden	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020	Realisasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan (%)
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70	320	92,11	131,59
2.	Capaian Kinerja				187,98

Kemudian untuk tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan survey terhadap 346 responden pencari keadilan dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang didapat sebesar “87,57” dengan nilai Mutu Pelayanan “B” dan predikat Kinerja Unit Pelayanan “Baik”. Untuk nilai capaian Indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target (%)	Jumlah Responden	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019	Realisasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan (%)
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70	346	87,57	125,10
2.	Capaian Kinerja				178,71

Selanjutnya pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan survey terhadap 346 responden pencari keadilan. Dari jumlah tersebut sebesar 83% responden menyatakan puas terhadap pelayanan yang telah diterima. Realisasi Kepuasan Masyarakat terhadap mutu pelayanan dan capaian kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target (%)	Jumlah Responden	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Tahun 2018	Realisasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan (%)
1.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70	346	83	118,57
2.	Capaian Kinerja				169,39

Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat maka Pengadilan Agama Tulungagung mengambil langkah-langkah :

1. Melakukan pembinaan dan DDTK untuk petugas meja informasi dan pengaduan.
2. Meningkatkan proses pelayanan prima.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

5. SASARAN 2 : Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator 5 : Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2022	Realisasi (%) 2022	Capaian (%) 2022	Capaian(%)	
					2021	2020
5	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para	100	100	100	100	100

pihak tepat waktu						
-------------------	--	--	--	--	--	--

Dari perkara yang diputus pada tahun 2022 sebanyak 3.466 perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak 3.466 perkara atau realisasi penyampaian salinan putusan sebesar 100%, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak	Realisasi
1.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tahun 2022	100%	3.466	3.466	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Untuk tahun 2021 perkara yang diputus sebanyak 3.569 perkara, dan Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak 3.569 perkara atau realisasi penyampaian salinan putusan sebesar 100%, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2021	100%	3.569	3.569	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan dari perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 3.837 perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak 3.837 perkara atau realisasi penyampaian salinan putusan sebesar 100%, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2020	100%	3.837	3.837	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Kemudian pada tahun 2019 dari perkara yang diputus sebanyak 3.890 perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak 3.890 perkara atau realisasi penyampaian salinan putusan sebesar 100%, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2019	100%	3.890	3.890	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dan pada tahun 2018 perkara yang diputus sebanyak 3.515 perkara, dan Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak 3.515 perkara atau realisasi penyampaian salinan putusan sebesar 100%, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Isi Putusan tepat waktu	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian isi putusan kepada para pihak tahun 2018	100%	3.515	3.515	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari hasil tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/ penetapan kepada para pihak dengan baik dan telah memenuhi Capaian Kinerja sesuai target, yaitu 100%. Dan untuk mempertahankan hasil tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan DDTK pegawai/pejabat yang terkait pelayanan.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Pengoptimalisasian penggunaan Aplikasi SIPP.

6. SASARAN 2 : Terwujudnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator 6 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2022	Realisasi (%) 2022	Capaian (%) 2022	Capaian (%)	
					2021	2020
6	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20	29,37	146,84	119,39	211,54

Dari jumlah perkara yang ditangani dan disidangkan tahun 2022 sebanyak 3.820 perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama

Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 395 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 116 perkara telah berhasil diselesaikan melalui mediasi tersebut. Realisasi dan capaian pelaksanaan mediasi seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2022	20%	395	116	29,37%
2.	Capaian Kinerja				146,84%

Sedangkan dari perkara yang diterima dan disidangkan tahun 2021 sebanyak 3.997 perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 423 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 101 perkara telah berhasil diselesaikan melalui mediasi tersebut. Realisasi dan capaian pelaksanaan mediasi seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2021	20%	423	101	23,88%
2.	Capaian Kinerja				119,39%

kemudian dari perkara yang diterima dan disidangkan tahun 2020 sebanyak 3.789 perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 364 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 77 perkara telah berhasil

diselesaikan melalui mediasi tersebut. Realisasi dan capaian pelaksanaan mediasi seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020	10%	364	77	21,15%
2.	Capaian Kinerja				211,54%

Sementara dari perkara yang diterima dan disidangkan tahun 2019 sebanyak 3.783 perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 451 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 120 perkara telah berhasil diselesaikan melalui mediasi tersebut. Realisasi dan capaian pelaksanaan mediasi seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2019	10%	451	120	26,61%
2.	Capaian Kinerja				266,08%

Dan pada tahun 2018 dari perkara yang diterima dan disidangkan sebanyak 3.395 perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak 445 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 64 perkara telah berhasil diselesaikan melalui mediasi tersebut. Realisasi dan capaian pelaksanaan mediasi seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Jumlah perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Realisasi
1.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2018	10%	445	64	14,38%
2.	Capaian Kinerja				143,82%

Dari uraian diatas, persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dari tahun 2018 (14,38%) ke tahun 2019 (26,61%) mengalami kenaikan keberhasilan sebesar **12,23%**, untuk tahun 2019 (26,61%) ke tahun 2020 (21,15%) mengalami penurunan keberhasilan sebesar **5,46%**, untuk tahun 2020 (21,15%) ke tahun 2021 (23,88%) mengalami kenaikan keberhasilan sebesar **2,73%**, dan untuk tahun 2021 (23,88%) ke tahun 2022 (29,37%) mengalami kenaikan keberhasilan sebesar **5,49%**. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama Tulungagung mulai memahami peranan penting dari mediasi dalam menyelesaikan kemelut rumah tangganya.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan mediasi tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah :

1. Pembinaan dan DDTK terhadap mediator.
2. Mengadakan evaluasi secara berkala antara pimpinan Pengadilan Agama dengan Mediator.
3. Optimalisasi penggunaan SIPP.

7. SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja 7 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2022	2022	2022	2021	2020

7	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2022 menerima perkara prodeo sebanyak 25 perkara. Dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2022	100%	25	25	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Untuk tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara prodeo sebanyak 19 perkara. Dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2021	100%	19	19	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara prodeo sebanyak 15 perkara. Dari jumlah tersebut juga telah dapat diselesaikan seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020	100%	15	15	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Kemudian pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara prodeo sebanyak 15 perkara. Dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2019	100%	15	15	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dan untuk tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung menerima dan menyelesaikan perkara prodeo sebanyak 6 perkara. Dari jumlah tersebut telah dapat diselesaikan seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Realisasi
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2018	100%	6	6	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari uraian diatas baik realisasi maupun capaian kinerja untuk penyelesaian perkara melalui bantuan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga apa yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran DIRJEN BADILAG Nomor 508a/DJA/HK.00/III/2014 (pasal 5 ayat 2) telah dapat tepenuhi.

8. SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja 8 : Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2022	Realisasi (%) 2022	Capaian (%) 2022	Capaian(%)	
					2021	2020
8	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan	70	72,57	103,67	102,04	111,65

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2022 mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 72.000.000,-** yang direalisasikan ke dalam 40 kegiatan sidang keliling. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus serta capaian kinerja dalam pelayanan sidang keliling tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan th. 2022	70%	226	164	72,57%
2.	Capaian Kinerja				103,67%

Dalam 40 kegiatan sidang keliling tersebut telah disidangkan sebanyak 226 perkara, dan sebanyak 164 perkara telah diputus yang terdiri dari Cerai Talak 41 perkara, Cerai Gugat 102 perkara, Wali Adhol 2 perkara, Perwalian 1 perkara, Dispensasi Kawin 14 perkara, Lain-lain 4 perkara.

Untuk tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 62.500.000,-** yang direalisasikan ke dalam 32 kegiatan sidang keliling. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus serta capaian kinerja dalam pelayanan sidang keliling tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan th. 2021	70%	231	165	71,43%
2.	Capaian Kinerja				102,04%

Dalam 32 kegiatan sidang keliling tersebut telah disidangkan sebanyak 231 perkara, dan sebanyak 165 perkara telah diputus yang terdiri dari perkara Cerai Talak 31 perkara, perkara Cerai Gugat 53 perkara dan perkara Dispensasi Kawin 81 perkara.

Sementara pada tahun 2020 anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 25.000.000,-** direalisasikan ke dalam 10 kegiatan sidang keliling dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan th. 2020	90%	48	37	77,08%
2.	Capaian Kinerja				85,65%

Dalam 10 kegiatan sidang keliling tersebut telah disidangkan sebanyak 48 perkara dan sebanyak 37 perkara telah diputus yang terdiri dari perkara Cerai Talak 11 perkara, perkara Cerai Gugat 24 perkara dan perkara Dispensasi Kawin 2 perkara.

Sedangkan untuk tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 25.000.000,-** yang direalisasikan ke dalam 10 kegiatan sidang keliling. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus serta capaian kinerja dalam pelayanan sidang keliling tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan th. 2019	90%	39	39	100,00%
2.	Capaian Kinerja				111,11%

Dalam 10 kegiatan sidang keliling tersebut telah melayani 39 perkara untuk disidangkan yang terdiri dari perkara Cerai Talak 11 perkara, perkara Cerai Gugat 24 perkara, perkara Dispensasi Kawin 1 perkara, perkara Perubahan Nama 2 perkara dan Ijin Poligami 1 perkara. Dari 39 perkara tersebut seluruhnya telah diputus.

kemudian untuk tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 30.000.000,-** yang direalisasikan ke dalam 18 kegiatan sidang keliling. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus serta capaian kinerja dalam pelayanan sidang keliling tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan th. 2018	90%	52	41	78,85%
2.	Capaian Kinerja				87,61%

Dalam 18 kegiatan sidang keliling tersebut telah melayani 52 perkara untuk disidangkan dan telah diputus sebanyak 41 perkara yang terdiri dari perkara Cerai Talak 9 perkara, perkara Cerai Gugat 20 perkara, perkara Dispensasi Kawin 8 perkara, perkara Perubahan Nama 2 perkara dan perkara Wali Adhol 2 perkara.

9. SASARAN 3 : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja 9 : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2022	2022	2022	2021	2020
9	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2022 menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 25 perkara dan telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2022	100%	25	25	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Untuk tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 19 perkara dan telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2021	100%	19	19	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 15 perkara dan telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2020	100%	15	15	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Kemudian Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2019 menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak

15 perkara dan telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2019	100%	15	15	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Selanjutnya pada tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara dari pencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 6 perkara dan telah mendapatkan layanan bantuan hukum, atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Realisasi
1.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum th. 2018	100%	6	6	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Layanan bantuan hukum tersebut dalam hal ini dilayani oleh lembaga bantuan hukum BPKIH dari IAIN Tulungagung yang diakomodir dari dana DIPA 04 dan telah dapat terserap seluruhnya atau realisasi sebesar 100%.

10. SASARAN 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator 10 : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2022	Realisasi (%) 2022	Capaian (%) 2022	Capaian (%)	
					2021	2020
10	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90	100	111,11	111,11	111,11

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki perkara yang dimohonkan eksekusi sebanyak 4 perkara. Dari jumlah tersebut telah seluruhnya ditindaklanjuti dalam tahun 2022 atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT dan dimohonkan eksekusi	Jumlah Putusan perkara dimohonkan eksekusi yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2022	90%	4	4	100,00%
2.	Capaian Kinerja				111,11%

Untuk tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki perkara yang dimohonkan eksekusi di tahun 2019 dan 2020 sebanyak 6 perkara. Dari jumlah tersebut telah seluruhnya ditindaklanjuti dalam tahun 2021 atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT dan dimohonkan eksekusi	Jumlah Putusan perkara dimohonkan eksekusi yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2021	90%	6	6	100,00%
2.	Capaian Kinerja				111,11%

Sedangkan pada tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung menerima permohonan eksekusi sebanyak 4 perkara. Dari jumlah tersebut telah seluruhnya ditindaklanjuti dalam tahun 2020 atau realisasi sebesar 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT dan dimohonkan eksekusi	Jumlah Putusan perkara dimohonkan eksekusi yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2020	90%	4	4	100,00%
2.	Capaian Kinerja				111,11%

Kemudian pada tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung menerima permohonan eksekusi sebanyak 4 perkara. Dari jumlah tersebut telah seluruhnya ditindaklanjuti dalam tahun 2019 atau realisasi sebesar 100%

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT dan dimohonkan eksekusi	Jumlah Putusan perkara dimohonkan eksekusi yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2019	90%	4	4	100,00%
2.	Capaian Kinerja				111,11%

Selanjutnya untuk tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung tidak ada permohonan eksekusi sehingga belum ada perkara eksekusi yang perlu ditindaklanjuti :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT dan dimohonkan eksekusi	Jumlah Putusan perkara dimohonkan eksekusi yang ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2018	90%	0	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan permohonan eksekusi mulai dari administrasi hingga pelaksanaan eksekusinya telah dilaksanakan dengan baik terlihat dari terlaksananya tindak lanjut terhadap perkara permohonan eksekusi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk mempertahankan hal tersebut maka perlu adanya pembinaan secara kontinyu terhadap jurusita/jurusita pengganti serta optimalisasi pelaksanaan SOP.

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, sebagaimana dalam DIPA 04 (Dirjen Badan Peradilan Agama) Tahun Anggaran 2022 serta perbandingan realisasi anggaran dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 04	Realisasi DIPA 04	Sisa Dana DIPA 04	Prosentase Realisasi
1.	2022	232.440.000	232.313.400	126.600	99,95%
Capaian Kinerja TA. 2022					99,95%
2.	2021	170.400.000	170.390.000	10.000	99,99%
Capaian Kinerja TA. 2021					99,99%
3.	2020	91.900.000	91.900.000	-	100,00%
Capaian Kinerja TA. 2020					100,00%
4.	2019	91.900.000	91.746.000	154.000	99,83%
Capaian Kinerja TA. 2019					99,83%
5.	2018	96.900.000	94.200.000	2.700.000	97,21%
Capaian Kinerja TA. 2018					97,21%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :
 - 2.1. Perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - 2.2. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
 - 2.3. Salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu
 - 2.4. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
 - 2.5. Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - 2.6. Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
 - 2.7. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
 - 2.8. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)Keberhasilan tersebut dapat menjadi bahan acuan untuk peningkatan kinerja pada tahun 2023.
3. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang belum sepenuhnya tercapai, antara lain :
 - 3.1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding. Realisasi yang dicapai sebesar 99,39% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

- 3.2. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Realisasi yang dicapai sebesar 94,53 dari target yang ditetapkan sebesar 100%

Tidak tercapainya target kinerja tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di tahun 2023.

B. REKOMENDASI

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK untuk para hakim dan panitera pengganti.
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
4. Memberikan penghargaan (reward) bagi aparat Pengadilan Agama Tulungagung yang berprestasi dan memberikan sanksi (punishment) bagi aparat Pengadilan Agama Tulungagung yang melakukan pelanggaran.
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Tulungagung.



KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A11/159/OT.00/SK/1/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung serta dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, sumber dana dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022;
- b. Bahwa dalam rangka menyusun laporan akuntabilitas yang transparan dan akuntabel pada Pengadilan Agama Tulungagung, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
6. Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;
 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dan Rencana Program Kerja Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2022.


KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2022;

- KEDUA Nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung;
- KETIGA : Surat Keputusan Penunjukan ini diberikan kepada masing-masing anggota tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung,




Drs. ZAINAL FARID, S.H., M.HES.
NIP. 19690627 199403 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG
NOMOR : W13-A11/159/OT.00/SK/1/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. NIP. 19690627 199403 1 005	Ketua	Pengarah
2.	Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. NIP. 19670111 199103 1 001	Hakim	Ketua Tim
3.	Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.H. NIP. 19600301 199003 1 001	Hakim	Penelaah IKU
4.	Drs. H. Muqoddar, S.H. NIP. 19660316 199203 1 004	Hakim	Penelaah RENSTRA
5.	Alwie, S.H. NIP. 19670228 199303 1 003	Sekretaris	Sekretaris Tim & Penyusun LKJIP
6.	Drs. H.A. Nurul Mujahidin, M.H. NIP.19640602 198903 1 002	Panitera	Koordinator Tim Penyaji & Pengolah Data Perkara
7.	Ramdan Jaelani, S.H. NIP. 19640210 198603 1 003	Panitera/ Panmud Hukum	Tim Penyaji & Pengolah Data Perkara
8.	Amir Hamzah, S.H. NIP. 19670601 199202 1 005	Panmud Gugatan	Tim Penyaji & Pengolah Data Perkara
9.	Drs. Taryono Rekswardoyo, S.H. NIP. 19650708 199303 1 003	Panmud Permohonan	Tim Penyaji & Pengolah Data Perkara
10.	Riky Yohana, S.E., M.H. NIP. 19810713 200604 1 011	Kasub Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	Tim Penyaji & Pengolah Data Kesekretariatan
11.	Ahmad Iksan, S.H., M.H. NIP. 19861015 200604 1 004	Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Tim Penyaji & Pengolah Data Kesekretariatan
12.	Lilik Insiyati, S. Ag. NIP. 19730505 200604 2 007	Kasub Bag. Kepegawaian dan Ortala	Tim Penyaji & Pengolah Data Kesekretariatan



Ketua Pengadilan Agama Tulungagung,

Drs. ZAINAL FARID, S.H., M.HES.
NIP. 19690627 199403 1 005